

**GERAKAN “KAMPUNG ANTI MONEY POLITIC”
DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus : Dusun Pandeyan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan,
Kabupaten Magelang)**



PROPOSAL SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AFIEF DWI MABRURI
18103070040**

DOSEN PEMBIMBING:

**Dr. Drs. M. RIZAL QOSIM, M. Si.
19630131 199203 1 004**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

INTISARI

Praktik politik uang (*money politic*) menjadi temuan kecurangan yang mendominasi pada hampir setiap pemilihan umum baik pemilihan tingkat Desa hingga Negara, politik uang dianggap sebagai hal yang lumrah dilakukan di masyarakat. Masyarakat desa yang diidentikan dengan kesederhanaan baik dari segi pengetahuan maupun kondisi sosial politik seringkali dijadikan sasaran praktik politik uang. Bawaslu Kabupaten Magelang menginisiasi Gerakan Kampung Anti Money Politik sebagai upaya preventif dalam pencegahan politik uang melalui pendidikan politik pada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi serta memberikan pengetahuan mengenai pemilu dan pelanggaran-pelanggarannya khususnya politik uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kampung Anti Money Politic pada kontestasi pemilihan umum dan tinjauan *masalah mursalah* terhadap peran Kampung Anti Money Politic.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan empiris. Lokasi penelitian berada di Dusun Pandeyan, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan metode pengumpulan yang data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Ketua Paguyuban Kampung Anti Desa Anti Politik Uang Kabupaten Magelang, Tokoh Masyarakat dan Warga desa Pandeyan.

Hasil penelitian menunjukkan praktik politik uang di Pandeyan terjadi disebabkan kondisi sosial dan politik masyarakat. Adapun keberhasilan program Kampung Anti *Money Politic* dalam mencegah adanya politik uang dapat dinilai melalui Pemilihan Umum (Pemilu), pada Pemilu 2024 di Pandeyan masyarakat menolak praktik politik uang yang dapat dikatakan sebagai *risywah*. Sehingga disimpulkan Kampung Anti Money Politic efektif mencegah adanya praktik politik uang. Menurut tinjauan *masalah mursalah* peran Kampung Anti Money Politic dalam kontestasi pemilu tahun 2024 adalah membawa *kemaslahatan* bagi masyarakat dengan upaya preventif mencegah terjadinya *kemasfadatan* yang ditimbulkan dari politik uang (*risywah*).

Kata Kunci : Pemilu, Politik Uang, Masalah Mursalah

ABSTRACT

The practice of money politics is a finding of fraud that dominates in almost every general election, both village and state level elections, money politics is considered a common thing to do in society. Village communities that are characterized by simplicity both in terms of knowledge and socio-political conditions are often targeted by money politics. Bawaslu Magelang initiated the Anti-Money Politics Village Movement as a preventive effort in preventing money politics through political education in the community to foster public awareness of democracy and provide knowledge about elections and their violations, especially money politics. The aim of this research is to find out the role of Anti-Money Politics villages in general election contestation and masalah mursalah review of the role of Anti-Money Politics villages.

The research conducted is descriptive-analytical (field research) using an empirical approach. The research location is in Pandeyan Village, Deyangan, Mertoyudan, Magelang Regency, with data collection methods carried out by observation, interviews and documentation. Primary data sources used are the results of interviews with the Head of Bawaslu Magelang Regency, Head of the APU Village Association of Magelang Regency, Community Leaders and Pandeyan villagers.

The results of this study found that the practice of money politics in Pandeyan occurs due to teh social and political conditions of the community. The success of the Anti-Money Politic village program in preventing money politics can be assessed through the General Election (Pemilu), in the 2024 Election in Pandeyan the community rejected the practice of money politics which can be said to be risywah. So it can be concluded that Anti-Money Politic Village is effective in preventing the practice of money politics. According to the masalah mursalah review, the role of the APU village in the 2024 election contestation is to bring benefits (maslahat) to the community by preventing the occurrence of mafsadat caused by money politics (risywah).

Keyword : *General Election, Money Politic, Masalah Mursalah*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFIEF DWI MABRURI

NIM : 18103070040

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap di tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 15 Agustus 2024
Yang menyatakan,



Afief Dwi Mabru
Afief Dwi Mabru
18103070040

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Afief Dwi Mabruri
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afief Dwi Mabruri
NIM : 18103070040
Judul Skripsi : Gerakan “*Kampung Anti Money Politic*” dalam Kontestasi Pemilihan Umum (Studi Kasus : Dusun Pandeyan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertiyudan, Kabupaten Magelang)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024
Pembimbing



Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 196301311 199803 1004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-867/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : GERAKAN "KAMPUNG ANTI MONEY POLITIC" DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS : DUSUN PANDEYAN, DESA DEYANGAN, KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFIEF DWI MABRURI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070040
Telah diujikan pada : Senin, 19 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66c82f1dd396e



Penguji I

Syaifullahil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c43af776a5c



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c82d39db29e



Yogyakarta, 19 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c83402a98a5

MOTTO

“Aku meminta kekuatan dan Allah memberikanku kesulitan untuk membuatku semakin kuat” – Salahudin Al-Ayyubi

“Jika kamu tidak tahan terhadap lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung pahitnya kebodohan” – Imam Syafi’i



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang dengan Karunia dan RahmatNya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Pada karya yang sederhana ini dan jauh dari kesempurnaan, kupersembahkan untuk:

Almarhumah Ibunda tercinta Alm. Sartinah, S.Pdi dan Ayahanda Ahmad Djunaidy Samsuri, B.A tanpa do'a-do'a dan cinta kasihnya amatlah mustahil untuk penulis sampai pada titik ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1. Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 : Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ؤِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...ئِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada kita semua, sehingga tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul : Gerakan “*Kampung Anti Money Politic*” dalam Kontestasi Pemilihan Umum (Studi Kasus : Dusun Pandeyan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang) dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dan syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang bergelar al-Amin, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam. Terimakasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan *support* dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk ini penyusun ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D Selaku Rektor Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta,


sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan sabar serta memberikan arahan dan nasihat kepada penyusun sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik.
5. Bapak Muhammad Habib Saleh M.M selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Bapak Sudhef Hartasa, S.E selaku Ketua Paguyuban Desa APU se-Kabupaten Magelang, tokoh masyarakat dan warga desa Pandeyan yang telah meluangkan waktunya, memberikan ilmu dan informasi terkait Kampung Anti Money Politic sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas ahir ini.
6. Bapak, almarhumah Ibu Tersayang dan Kakak saya yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan dorongan dalam menjalani hidup salah satunya menyelesaikan tugas akhir.
7. Sahabat-sahabat saya Yusuf, Faza, Galih, Rudi dan Warih sangaji yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penulisan tugas akhir ini.
8. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2018, Keluarga Besar Kwarcab Magelang, Keluarga Besar Tunas Digital dan Wessa Konveksi yang telah memberikan warna dalam kehidupan.
9. Septi Dianasari, S.E yang memberikan semangat dan memeberikan Support kepada Penulis
10. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun sampaian terimakasih dan permohonan maaf apabila dalam penyusunan skripsi

ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Tiada suatu hal apapun yang sempurna dari diri seorang hamba karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dengan rendah hati penulis menyadari keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Akhirnya besar harapan semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024

Penyusun,



Afief Dwi Mabruhi

NIM : 18103070040



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
INTISARI	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Pemilihan Umum Prespektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	23
B. Masalah Mursalah.....	28
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	28
2. Landasan Hukum Masalah Mursalah	32
3. Syarat-syarat Masalah Mursalah.....	35
4. Kesesuaian Masalah Mursalah dengan Pembaruan Hukum Islam	37
BAB III GAMBARAN UMUM DUSUN PANDEYA, DESA DEYANGAN, KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG SEBAGAI	

KAMPUNG ANTI MONEY POLITIC	40
A. Gambaran Umum Dusun Pandeyan.....	40
1. Kondisi Administratif dan Geografis.....	40
2. Kondisi Sosial dan Politik Masyarakat	41
B. Gerakan Kampung Anti Money Politic di Dusun Pandeyan, Desa Deyangan, Kabupaten Magelang.	44
1. Pembentukan Kampung Anti Money Politic	44
2. Basis Program Kegiatan Kampung Anti Money Politic Pandeyan ..	50
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kampung Anti Money Politic Pandeyan.....	54
BAB IV ANALISIS “GERAKAN KAMPUNG ANTI MONEY POLITIC” DUSUN PANDEYAN, DESA DEYANGAN, KECANATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG	59
A. Gerakan Kampung Anti Money Politic Prespektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	59
1. Perubahan Perilaku Politik Masyarakat	63
2. Independensi Pemilih.....	67
3. Kesadaran Terhadap Politik Demokrasi	69
B. Pandangan Maslahah Mursalah terhadap Peran Kampung Anti Money Politic dalam mencegah Politik Uang.	74
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88
CURRICULUM VITAE.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Kepengurusan Kampung Anti Money Politic Dusun Pandeyan	49
Tabel 2. Seksi Bidang Kepengurusan Kampung Anti Money Politic Dusun Pandeyan	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Dusun Deyangan	40
Gambar 2. Pemasangan Banner Penguatan Karakter Masyarakat	47
Gambar 3. Pemasangan Stiker Keluarga Anti Money Politic	47
Gambar 4. Logo Kampung Anti Money Politic	49
Gambar 5. Pemasangan Stiker Penolakan Politik Uang.....	52
Gambar 6. Kegiatan Sosialisasi Kampung Anti Money Politic Pandeyan.....	65
Gambar 7. Pemasangan Banner Penolakan Politik Uang.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecurangan pemilu menjadi topik panas yang terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Temuan kecurangan pemilu terjadi sejak tahap pencalonan hingga kampanye, menunjukkan kompleksnya permasalahan yang terjadi pada setiap pemilihan umum. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pondasi dan substansi demokrasi mengakibatkan sebagian besar masyarakat Indonesia melihat demokrasi sekedar sebagai ritual seperti pemilu, pemungutan suara, voting, kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Sedangkan relevansi terhadap perbaikan kualitas kebijakan publik cenderung diabaikan. Pemilihan umum (pemilu) yang merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses demokrasi, dalam pelaksanaannya seringkali mengalami kendala. Realitas menunjukkan terdapat banyak pelanggaran yang menyumbang penurunan kualitas Pemilu yang disebabkan oleh politik uang.

Pratik politik uang menjadi temuan kecurangan yang mendominasi pada hampir setiap pemilihan umum baik pemilihan tingkat Desa hingga Negara. Pada pilkada serentak tahun 2020 Bawaslu RI menyebutkan terdapat dugaan pelanggaran politik uang sejumlah 262 kasus yang telah sampai pengkajian dan penyidikan, 197 kasus merupakan laporan masyarakat dan 65 kasus merupakan temuan Bawaslu. Angka penanganan politik uang tersebut di kumpulkan hingga 17 Desember 2020.¹

¹ Robi Ardianto, "Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat." BAWASLU, 21 Desember 2020, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>.

Maraknya praktik politik uang seperti menjadi budaya dalam setiap pesta demokrasi, tentunya praktik ini menjadi sebuah ancaman bagi kualitas hasil pemilihan umum. Hubungan sosial antara pemerintah dan rakyat yang seharusnya mengandalkan kepercayaan berubah menjadi hubungan transaksional akibat adanya praktik jual beli suara, hal tersebut menjadi potensi timbulnya perilaku korupsi. Tingginya biaya yang dikeluarkan oleh calon kandidat pemimpin ataupun wakil rakyat, sehingga apabila terpilih akan berpotensi mencari balik modal, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi baru yang merugikan rakyat diantaranya potensi perilaku korupsi dengan menggerogoti anggaran negara dan potensi terabaikannya nasib rakyat karena pemimpin yang terpilih dari praktik money politik cenderung akan disibukan dengan personal individunya.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, politik uang diartikan sebagai *“memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung”*.² Money politic atau Politik uang dapat diartikan sebagai pemberian suap untuk membeli suara dan termasuk kepada tindak pidana, hal ini diatur dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang pada huruf j yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.³ Saat ini banyak berkembang modus politik uang antara lain donasi tanpa melalui rekening bank sehingga tidak terlacak dan sulit dideteksi, politik uang dalam bentuk *e-money* hingga modus asuransi jiwa dan

² Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 523 ayat (1)

³ Pasal 280 ayat (1)

kecelakaan.

Dalam Islam Politik uang sendiri dapat *diiyāsakan* pada kategori *Risywah* yang diambil dari kata *rosyā* yang bermakna tali timba yang digunakan untuk mengambil air dari sumur. Sedangkan *ar-Rāsyī* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua yang siap mendukung perbuatan *bathil*. Adapun *ar-Raisy* adalah mediator dari penyuap dan penerima suap, sedangkan *al-Murtasyī* adalah penerima suap, terdapat 3 unsur *Risywah* yaitu adanya orang yang menerima suap, orang yang melakukan atau memberi suap dan adanya suapan (praktik suap).⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik uang dapat dikategorikan dalam *Risywah* karena memenuhi unsur-unsur yang ada pada *Risywah*.

Fikih *siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵ Berkenaan dengan luasnya objek kajian fikih *siyāsah*, maka dalam tahap perkembangan fikih *siyāsah* dewasa ini dikenal beberapa pembidangan fikih *siyāsah*,⁶ Metode yang digunakan untuk mempelajari fikih *siyāsah* adalah metode *ushul fiqh*, salah satunya yaitu *masalah mursalah*. Syariat Islam diturunkan dengan tujuan membawa *maslahat* dan meminimalisir terjadinya *mafsadat*, *Risywah* merupakan tindakan yang dapat mendatangkan kerugian bagi keberlangsungan negara demokrasi, buruknya demokrasi salah

⁴ Anas Azwar, “Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasa Syar’iyyah: Studi Kasus Pilkada Plosorejo Tahun 2013 “, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. V, no. 2, Mei 2016, Hal. 235.

⁵ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), Hal. 4.

⁶ A. Djazuli, Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah (Jakarta: Kencana, 2003), Hal. 47.

satunya disebabkan oleh maraknya praktik politik uang. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan di Indonesia (LIPI) sejumlah 4% masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu tahun 2019 dan 37% masyarakat Indonesia mengaku menerima uang dan mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. Di Kabupaten Magelang Panitia Pengawasan Pemilu memetakan terdapat 21 TPS rawan politik uang pada Pemilihan Kelapa Daerah (Pilkada) serentak 2018 dengan indikator untuk peta rawan antara lain : pemilih memenuhi syarat tetapi tidak masuk DPT, pemilih tidak memenuhi syarat masuk DPT, pemilih DPTb diatas 20%, ada aktor politik uang, ada relawan bayaran di TPS, KPPS tidak netral, C6 tidak terdistribusi, praktik *black campaign* dan lainnya.⁷ Bawaslu Kabupaten Magelang telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran *money politics* sebanyak 5 kasus dengan rincian 1 laporan masyarakat dan 4 temuan jajaran pengawas. Namun dari kelima kasus tersebut terpaksa harus dihentikan di pleno pembahasan sentra gakkumdu karena pelaku dugaan pelanggaran *money politics* tersebut secara regulasi bukan termasuk subyek hukum yang dapat dijerat.⁸

Desa sebagai unit terkecil dalam tatanan Negara sering kali dijadikan sasaran utama praktik politik uang, rendahnya kesadaran politik pada masyarakat mengakibatkan semakin mudahnya oknum-oknum melakukan kecurangan pada pemilihan umum. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tidak akan terwujud dengan baik apabila tingkat kesadaran masyarakat rendah. Seseorang

⁷ Agus Munasir, "Panwaskab Magelang Mendeteksi 21 TPS Rawan Politik Uang", Berita Magelang, <https://magelangkab.go.id/home/detail/panwaskab-magelang-mendeteksi-21-tps-rawan-politik-uang/2288#>

⁸ Muhammad Habib Shaleh, "Melawan Money Politics Catatan Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kabupaten Magelang", Bawaslu Kabupaten Magelang, 2019, Hal-33.

yang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi cenderung berpartisipasi aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan kepada pemerintah sangat kecil maka partisipasi politik menjadi sangat pasif dan apatis. Partisipasi politik merupakan aspek yang penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Secara teoritis, partisipasi politik yang ada disuatu negara akan menentukan kualitas demokrasi negara tersebut. Semakin banyak warga negara yang aktif berpartisipasi dalam proses politik, semakin berkualitas pula demokrasi negara tersebut.

Upaya Pemerintah dalam mewujudkan pemilihan umum yang berasas Luber Jurdil, yaitu dengan membentuk Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang independent dengan tugasnya secara umum menjadi badan pengawasan pada pemilihan umum. Bawaslu memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan praktik politik uang. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu di antaranya ditugaskan untuk mencegah politik uang dan mendorong pengawasan partisipatif.⁹ Tantangan ini yang kemudian mendorong Bawaslu untuk melakukan terobosan mencegah sekaligus melawan politik uang dengan membangun gerakan sosial berbasisan desa yang dinamakan Kampung Anti Money Politic. Gerakan Kampung Anti Money Politic merupakan upaya preventif mencegah terjadinya politik uang dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat desa, adapun tujuan akhir yaitu memberikan keterampilan dan pemahaman politik pada umumnya dan politik uang khususnya kepada masyarakat. Politik Uang mendorong

⁹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

seseorang untuk memperoleh kebutuhan dunia secara berlebihan sehingga menimbulkan kemudharatan, politik uang juga menjadi salah satu masalah bangsa terutama dalam kontestasi pemilihan umum. Terbentuknya Kampung Anti Money Politic tentunya memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, banyak pengetahuan politik khususnya politik uang akan didapatkan oleh masyarakat desa melalui program-program yang dilaksanakan pada Kampung Anti Money Politic tersebut, masyarakat akan aktif ikut mengawasi pelaksanaan Pemilihan umum sebagai pengawas partisipatif, sehingga tidak menutup kemungkinan tingkat kesadaran politik masyarakat juga akan meningkat dan memberikan kemaslahatan seiring dengan perkembangan Kampung Anti Money Politic. Dalam praktiknya Kampung Anti Money Politic menjadi sarana untuk mencapai *kemaslahatan* dan menghindari *mafsadat* dari praktik politik uang yang dapat merugikan masyarakat.

Di Kabupaten Magelang telah terbentuk 22 Desa dibawah binaan Bawaslu yang 16 diantaranya merupakan Desa Anti Politik Uang (Desa APU) dan Kampung Anti Money Politic dan sisanya adalah Desa Pengawasan, salah satunya Kampungnya Anti Money Politic berada di Dusun Pandeyan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan. Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang menyebutkan Desa Pandeyan memiliki pengalaman berpolitik uang, artinya pernah terjadi praktik politik uang di Dusun Pandeyan, beranjak dari hal tersebut Bawaslu Kabupaten Magelang kemudian menginisiasi pembentukan Gerakan menolak politik uang melalui wadah Kampung Anti Money Politic yang mana mendapat sambutan baik dari warga Dusun Pandeyan serta Aparat Pemerintahan Desa Deyangan.

Strategi pembentukan Kampung Anti Money Politic diklasifikasikan pada

desa yang dimungkinkan tingkat praktek *money politic*nya tinggi dan prioritas kedua adalah desa dengan lokasi terpinggir perbatasan, karena akses yang jauh sehingga tingkat jaungkauan sosialisasinya rendah. Strategi lain yaitu dengan melibatkan para tokoh-tokoh masyarakat seperti orang yang dituakan di desa, perangkat desa, karang taruna dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya, Kordiv Penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Magelang menyebutkan, keberadaan Kampung Anti Money Politic sangat efektif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menolak berbagai jenis *money politic* serta politik transaksional. Dengan terbentuknya Kampung Anti Money Politic masyarakat juga memiliki kesadaran menyelamatkan demokrasi bersama Lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU.¹⁰ Gerakan sosial Kampung Anti Money Politic ini penting dikaji untuk mengetahui sejauh mana Kampung Anti Money Politic menjadi upaya pencegahan praktik politik uang serta kemaslahatannya bagi masyarakat.

Dari paparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang program Kampung Anti Money Politic yang dicanangkan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang di Pandeyan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang kemudian dianalisa dengan prespektif *masalah mursalah* dengan judul GERAKAN “KAMPUNG ANTI MONEY POLITIC” DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus : Dusun Pandeyan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang)”.
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁰ Fany Rachma, “Bawaslu Kabupaten Magelang Gencar Bentuk Kampung Anti Polotik Uang”, BAWASLU, 12 Maret 2022, <http://beritamagelang.id/bawaslu-kabupaten-magelang-gencar-bentuk-kampung-anti-politik-uang>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun menemukan beberapa permasalahan untuk dikaji, Adapun permasalahannya ialah:

1. Bagaimana Peran Kampung Anti Money Politic dalam Kontestasi Pemilihan Umum ?
2. Bagaimana pandangan teori Masalah Mursalah terhadap peran Kampung Anti Money Politic dalam mencegah politik uang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dan kegunaan disusunnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan disusunnya skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui Peran Kampung Anti Money Politic dalam Kontestasi Pemilihan Umum.
- b) Untuk mengetahui tinjauan masalah mursalah terhadap peran Kampung Anti Money Politic dalam mencegah politik uang.

2. Kegunaan penelitian

- a) Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian mengenai Kampung Anti Money Politic dalam kontestasi Pemilihan Umum. Hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi terhadap masyarakat terutama terhadap kalangan akademisi untuk merangsang

pemikiran kritis para akademisi menyikapi dinamika Tata Negara yang ada.

b) Kegunaan Secara Praktis

Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang Kampung Anti Money Politic dalam kontestasi Pemilihan Umum. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana penambah referensi atau penambahan keilmuan secara umum, khususnya bidang Hukum Tata Negara. Bagi pemerintah, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana masukan agar pelaksanaan Pemilihan Umum berlangsung sesuai konstitusi Negara serta dapat menanggulangi pelanggaran terhadap Pemilihan Umum dan dampaknya.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai "*Kampung Anti Money Politic dalam Kontestasi Pemilihan Umum (studi kasus : Dusun Pandeyan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang*" ditemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penulisan ini yakni, sebagai berikut:

Pertama, Jurnal dengan Judul "*Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi BAWASLU dalam Mencegah PILKADA Curang.*" Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab politik uang masih terjadi dipengaruhi oleh faktor budaya, kemiskinan, tingkat pendidikan, tingkat pemahaman hukum, tingkat pemahaman agama, lemahnya institusi pemerintahan, lemahnya institusi pengawasan dan lemahnya institusi partai dan kader politik. Oleh sebab itu, perlu

dibangun Model Desa Anti Politik Uang dalam pilkada dengan Pelibatan dan pemanfaatan secara maksimal modal sosial dalam masyarakat untuk membentuk Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang¹¹.

Kedua, Jurnal dengan Judul “*The Impact of Anti-Money Politics Movement at Murtigading Village in 2019 Consurent Election*” Penelitian ini mengarah pada tiga kesimpulan utama, pertama, Masyarakat murtigading menganggap politik uang sebagai bentuk tindakan suap dan berpotensi merugikan nilai demokrasi. Kedua, Masyarakat murtigading menganggap bahwa gerakan Desa Anti Politik Uang dapat menurunkan praktik politik uang di Desa Murtigading. Ketiga, masyarakat Murtigading mendukung penuh keberadaan gerakan Desa Anti Politik Uang dan mendukung untuk ditetapkannya peraturan hukum di pemerintah desa setempat untuk meningkatkan pendidikan politik di kalangan masyarakat secara massif.¹²

Ketiga, Jurnal dengan judul “*Politik Uang dalam Pemilu Ditinjau dari Prespektif Yuridis Sosiologis*”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perumusan tindak pidana politik uang dalam Undang-Undang Pemilu tidak cukup progresif sehingga perlu dilakukan pembaharuan. Selain itu, ditinjau dari perspektif sosiologis, efektivitas penyelesaian tindak pidana pemilu terkait politik uang, banyak ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat¹³.

Keempat, Jurnal dengan judul “*Pengaturan Politik Uang dalam Prespektif*

¹¹ Achmad Agus Riwanto, Sunny Ummul Firdaus Suranto, Sri Wahyuni, “*Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi BAWASLU dalam Mencegah PILKADA Curang*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50, No.3, 2021, Hal 279-289.

¹² Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrullobbi, “*The Impact of Anti-Money Politics Movement at Murtigading Village in 2019 Consurent Election*”. *Journal of Local Government Issues*, Volume 3, No.3, 2020, Hal 145 – 163.

¹³ Retna Susanti, “*Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Prespektif Yuridis Sosiologis*”, Jurnal LEX Renaissance, Volume 6, No. 3, Hal 578 – 590.

Hukum Pidana Pemilihan Umum). Hasil studi menunjukkan bahwa politik uang diatur dalam Pasal 523 UU Pemilu yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Politik uang dirumuskan sebagai perbuatan “memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu”. Akan tetapi, kriminalisasi politik uang dalam UU Pemilu masih menyisakan celah sebab subjek yang bukan penyelenggara, peserta, dan tim kampanye yang mempraktikkan politik uang saat kampanye dan masa tenang tidak dapat dituntut pidana¹⁴

Kelima, Jurnal Skripsi dengan Judul “*Hukum Money Politic Bantuan Dari Calon Legislatif dalam Pemilu*”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu persamaan hukum Islam dan undang-undang memandang money politic yaitu sama-sama menganggap money politic dalam pemilu itu haram atau dilarang. Sedangkan perbedaannya dalam hukum Islam dan undang-undang memandang money politic sebagai tindakan yang dilarang oleh syariat Islam, sedangkan didalam hukum positif memandang money politic sebagai sebuah tindakan yang melanggar undangundang yang mengatur tentang pemilu. Dari segi sanksi hukum adalah dimana pada hukum Islam memiliki ancaman hukuman yang diberikan Allah SWT ketika sudah diakhirat nantinya, juga sanksi moral yang perbuatannya akan dikabarkan kepada masyarakat agar pelaku tidak mengurangi perbuatannya karena malu atas perbuatannya tersebut. Sedangkan dalam hukum positif (undang-undang) ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman dunia yaitu penjara dan denda¹⁵.

¹⁴ Ida Bagus Mahayoga Raharja, “*Pengaturan Politik Uang dalam Prespektif Hukum Pidana Pemilihan Umum*”, Jurnal Kertha Wicara, Volume 9, No. 6, 2020, Hal. 1 - 9.

¹⁵ Abdul Kahar Barri, “*Hukum Money Politic Bantuan dari Calon Legislatif Dalam Pemilu*”, Jurnal Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, Hal. 13

Keenam, Jurnal dengan Judul “*Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)*”. Karya Mashudi Umar, MA. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu praktik money politic diartikan sebagai pemberian (berupa uang atau benda lainnya) untuk mempengaruhi dan atau untuk menyelewengkan keputusan yang adil dan objektif hukumnya adalah haram. Dengan tujuan mempengaruhi pilihan dalam sebuah pesta demokrasi, baik pemilihan Presiden, Kepala Daerah, dan legislatif hukumnya adalah haram, yang nantinya hanya semata-mata untuk meraup kekuasaan belaka¹⁶.

Dari beberapa karya ilmiah diatas, tidak ditemukan substansi dari penelitian yang penulis angkat dengan karya ilmiah yang sudah ada.

E. Kerangka Teoritik

Untuk dapat membuat suatu karya ilmiah, diperlukan kerangka teoritik sebagai pisau analisis. Oleh karena itu, untuk memecahkan dan menjawab pokok permasalahan yang telah disebutkan di sub-bab sebelumnya, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis pokok permasalahan tersebut. Beberapa teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Definisi Masalah Mursalah

Kata masalah dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata shalaha yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik.

Sedangkan kata mursalah menurut bahasa berarti terputus atau terlepas.

¹⁶ Mashudi Umar, “*Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)*”, Jurnal At-turas, Volume 2, No. 1, 2015, Hal. 103 – 135.

Dengan demikian, masalah mursalah berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam *nash*. Sedangkan pengertian secara istilah, ulama ushul memberikan beragam batasan terhadap masalah mursalah. Amir Syarifuddin mengumpulkan sejumlah definisi dari berbagai ulama usul sebagai berikut:

- a. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa, mendefinisikan masalah mursalah sebagai berikut :

من لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

Artinya : Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

- b. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul memberikan defenisi :

المناسب الذي لا يعلم ان الشارع الغاه او اعتبره

Artinya : Masalah yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungannya.

- c. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan :

ما لم يشهد له ابطال ولا اعتبار

Artinya : Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

- d. Yusuf Hamid al-'Alim memberikan rumusan :

ما لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها

Artinya : Apa-apa (maslahat) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk

membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

- e. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman memberi rumusan lebih luas:

المصالح الملاءمة لمقاصد الشارع ولا يشهد لها اصل خاص بالاعتبار او بالالغاء

Artinya : Masalah yang selaras dengan tujuan Syari' (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

- f. Abd al-Wahhab al-Khallaf memberikan rumusan berikut:

انها مصلحة لم يرد عن الشارع دليل لاعتبارها او لالغائها

Artinya : Masalah mursalah ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

- g. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan Jalal al-Din di atas, yaitu:

هي المصالح الملاءمة لمقاصد الشرع الاسلامي ولا يشهد لها اصل خاص
بالاعتبار او بالالغاء

Artinya : Masalah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dapat dilihat substansi masalah mursalah sebagai berikut :

- a. Adanya sesuatu yang dipandang mengandung masalah atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan,

- b. Masalah tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau maqashid al-syariah.
- c. Masalah tersebut tidak dibicarakan oleh nash syariat, baik dari Alquran maupun hadis berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.¹⁷

2. Ruang Lingkup Masalah Mursalah

Ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

- a. *Al Maslahah al Daruriyyah*, yaitu kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Al Maslahah al Hajjiyah* yaitu kepentingan-kepentingan esensial dibawah derajat *Al Maslahah al Daruriyyah*, namun diperlakukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran, kesempitan dan terhindar dari kemudharatan yang akan menyimpannya.
- c. *Al Maslahah al Tahsiniyyah*, yaitu kepentingan-kepentingan perlengkapan, *Maslahah* dengan menggunakan semua yang layak dan pantas jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya.¹⁸

Di samping *masalah mursalah* juga terdapat *mashlahah al-mu'tabarah* dan *mashlahah mulghah*. *Mashlahah mu'tabarah* adalah *mashlahah* yang disebutkan dan disebutkan hukumnya oleh *syara'*, seperti memelihara jiwa

¹⁷ Mukhsin Nyak Umar, "*Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*", Turats, Banda Aceh, 2017, Hal. 140 – 143.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008) Hal. 327

manusia. *Mashlahah mulghah* adalah *mashlahah* yang ada indikasi ditolak oleh nash Alquran atau pun hadis. Misalnya, meminum *khamar* untuk menghilangkan kedinginan atau menghilangkan stress. Hal ini dianggap *mashlahah mulghah*, karena Alquran jelas melarang kaum muslim meminum *khamar*. *Mashlahah* yang pertama ulama sepakat menerima keberadaannya. Begitu juga *mashlahah mulghah* ditolak pula oleh para ulama. Karena itu, pembicaraan ulama mengenai *mashlahah* lebih tertuju kepada *mashlahah al-mursalah*.¹⁹ Menurut ulama fiqih ditinjau dari segi kandungan masalah dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. *Maslahah Ammah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut orang banyak, bukan berrati untuk semua orang atau golongan, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.
- b. *Maslahah Khashah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut pribadi seseorang dan ini sangat jarang sekali, seperti yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan, seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).²⁰

F. Metode Penelitian

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, penelitian berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis sendiri berarti suatu penelitian tersebut sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti suatu penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Sedangkan konsisten sendiri berarti dalam suatu penelitian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan

¹⁹ Mukhsin Nyak Umar, "*Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*", Turats, Banda Aceh, 2017, Hal. 61.

²⁰ Hadi Periswito, Abdul Hadi, "*Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah*", (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), Vol. 15 No. 2, Juni 2019.

dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan untuk Menyusun skripsi ini.

Untuk itu, penyusun menyajikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.²¹, observasi dan wawancara secara langsung akan dilakukan terhadap Ketua BAWASLU Kabupaten Magelang dan Tokoh masyarakat, adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Kampung Anti Money Politic Deyangan, Mertoyudan, Magelang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena social, praktek dan kebiasaan masyarakat.²² Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran suatu peristiwa yang terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada serta secara kronologis dan sistematis untuk kemudian dikaitkan dengan kaidah – kaidah hukum tertentu dalam memecahkan masalah.²³ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini serta menghubungkan dan memberi makna tentang Kampung Anti Money Politic dalam Kontentasi Pemilihan Umum, sehingga diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian.

²¹ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung : Tarsoto, 1995), Hal. 58.

²² Koencoroningrat, *“Metode Penelitian Masyarakat”*, Gramedia, Jakarta, 1985, Hal.19.

²³ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *“Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)”*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, Hal. 7.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus disertai dengan konsep *Maslahah Mursalah*. Pendekatan studi kasus digunakan sebagai sarana yang berguna untuk memahami suatu problem, situasi tertentu dengan sangat detail dan mendalam. Studi kasus dapat berupa orang, peristiwa, program, periode waktu, komunitas.

Konsep *Maslahah Mursalah*, dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai data terkait yang di peroleh dari media cetak, media social, buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya, kemudian dianalisis menggunakan konsep *Maslahah Mursalah*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara, yaitu wawancara secara langsung dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang dan Tokoh Masyarakat di Kampung Anti Money Politic (*Money Politic*) Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu literasi dari teori – teori, pendapat para ahli dan hal – hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan, yang meliputi : Bahan Hukum Primer (*Primary of Source*), adalah bahan hukum yang terdiri dari

aturan-aturan hukum normatif, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun Bawaslu, dalam hal ini adalah Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Peraturan Bawaslu Propinsi Jawa Tengah.

Bahan Hukum Sekunder (*Secondary of Source*), adalah literatur yang menulis tentang teori-teori, pendapat para ahli dan hal - hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari Literatur yang membahas mengenai Kampung Anti Money Politic dalam pelaksanaan Pelaksanaan Pemilu dan Literatur yang membahas mengenai permasalahan dalam Pelaksanaan Pemilu.

Bahan Hukum Tersier (*Tertiary of Source*), adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, internet, surat kabar dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pencarian data primer, yang diperoleh dari lapangan dilakukan dengan beberapa cara : *Pertama*, Wawancara atau interview yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses interview terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut interviewer sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi

informasi atau informan atau responden.²⁴ Pada penelitian yang dilakukan ini penyusun berkedudukan sebagai interviewer dan responden adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang yaitu Bapak Muhammad Habib Saleh dan Tokoh Kampung Anti Money Politic di Pandeyan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Teknik wawancara yang dipakai adalah bersifat bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan interview guide yang berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika interview dilakukan.

Kedua, Observasi yaitu pengamatan serta pencatatan sistematis yang ditujukan dalam rangka penelitian untuk mendapatkan data. Dalam hal ini pengamatan dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran dan dampak dari Kampung Anti Money Politic pada Pemilihan Umum.

Ketiga, Studi Dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.²⁵ Dalam hal ini yang terkait dengan kinerja Kampung Anti Money Politic berupa dokumen pelanggaran dan Laporan hasil Pemilihan Umum.

b. Pencarian data sekunder

Dilakukan dari berbagai tulisan yang bersumber pada kepustakaan dan arsip diantaranya membaca bahan hukum primer, sekunder dan tersier,

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Ghalia Indonesia, Jakarta,1982, Hal.71.

²⁵ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Pres, Jakarta, 2010, Hal.21.

berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, surat kabar/majalah, ensiklopedia dan kamus, membaca tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.

6. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pola deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh dari responden, baik yang berupa lisan maupun tulisan, dan perilaku nyata yang dipelajari secara utuh.²⁶ Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dikumpulkan yang kemudian dianalisis secara sistematis. Hasil dari penelitian kepustakaan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Tujuan analisis adalah untuk mendapatkan penjelasan mengenai Kampung Anti Money Politic dalam Kontestasi Pemilihan Umum.

G. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah dan memahami pembahasan dalam penelitian ini, penelitian harus disusun secara sistematis untuk dapat menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu, peneliti membagi hasil penelitian ini menjadi 5 bab sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari 7 (tujuh) sub-bagian yang tersusun secara berurutan yang dimulai dari latar belakang munculnya permasalahan yang di angkat dan diteliti, menjelaskan tujuan dan kegunaan

²⁶ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Pres, Jakarta, 2010, Hal.250.

penelitian, telaah pustaka menjelaskan sumber atau data yang akan dijadikan referensi penelitian, kerangka teoritik menjelaskan teori yang akan dipakai oleh peneliti, metode penelitian menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai oleh peneliti, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan menjelaskan tentang susunan penelitian.

Bab *kedua*, berisi tentang tinjauan pemilihan umum, politik uang dan Teori masalah mursalah dan perilaku politik masyarakat, teori tersebut yang akan digunakan sebagai pisau Analisa dalam menjawab rumusan masalah yang ada.

Bab *ketiga*, berisi paparan mengenai Kampung Anti Money Politic Pandeyang, Desa Pandeyan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, meliputi profil Kampung Anti Money Politic, keberhasilan gerakan Kampung Anti Money Politic, dan menjelaskan mengenai kendala-kendala yang dihadapi.

Bab Keempat, berisi analisis yang dibagi menjadi dua yaitu *pertama* analisis peran Kampung Anti Money Politic dalam Kontestasi Pemilihan umum, efektivitas dampak dari Kampung Anti Money Politic dalam kontestasi Pemilihan Umum.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulis yang diikuti oleh saran-saran dimana penulis mengambil poin-poin dari rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari bab-bab sebelumnya mengenai Gerakan “Kampung Anti Money Politic” dalam Kontestasi Pemilihan Umum (Studi Kasus : Dusun Pandeyan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang) maka dapat disimpulkan bahwa Program Kampung Anti *Money Politic* (KAMP) merupakan program yang diinisiasi oleh Bawaslu Kabupaten Magelang dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai politik dekomrasi khususnya sebagai upaya pencegahan politik uang di Kabupaten Magelang. Dari data wawancara ditemukan fakta bahwa di Dusun Pandeyan sebelum terbentuk Kampung Anti Money Politic, warga mempunyai pengalaman melakukan tindakan *money politic*. Faktor penyebab terjadinya politik uang diantaranya adalah kondisi sosial dan politik masyarakat sehingga upaya pencegahan perlu selalu dilakukan melalui Gerakan Kampung Anti *Money Politic*.

Implementasi kegiatan yang dilakukan dalam program Kampung Anti *Money Politic* Pandeyan yaitu sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) pada pertemuan-pertemuan warga agar warga turut terlibat dalam proses dialogis bersama Bawaslu selain itu Sosialisasi anti *money politic* diberikan dengan pendekatan kultural dengan menggunakan komponen kebiasaan, kepercayaan ataupun tradisi yang biasa dilakukan dan dianut oleh masyarakat. konsistensi tokoh-tokoh masyarakat dusun Pandeyan terlihat pada sosialisasi pendidikan politik yang terus diberikan kepada warga masyarakat, meskipun sedang tidak berlangsung

pemilihan umum. Proses Pencapaian program KAMP tidak dapat dilihat secara langsung, namun memerlukan waktu yang cukup lama disebabkan pendidikan politik berhubungan dengan aspek sikap dan perilaku seseorang sehingga harus berkelanjutan secara terus-menerus di sosialisasikan kepada warga desa agar nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan terpatri kuat dalam benak masyarakat. Kemaslahatan dari program KAMP terlihat dari (1) Perubahan Perilaku Politik Masyarakat, (2) Independensi Pemilih, dan (3) Kesadaran Terhadap Politik Demokrasi.

Program Kampung Anti Money Politic merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya *kemafsadatan* yang di timbulkan dari politik uang (*risywah*), peran pencegahan Kampung Anti Money Politic membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan demokrasi negara sehingga mencapai *masalahah*. Sehingga dapat dikatakan Program Kampung Anti Money Politic sejalan dengan konsep *masalahah mursalah* yaitu mengambil manfaat dan menolak *mafsadat* dalam hal ini politik uang sehingga mencapai *masalahah*. Untuk mencapai kemaslahatan hal yang paling krusial dihadapi oleh program Kampung Anti Money Politic adalah bagaimana menjaga keberlangsungan program tersebut agar tetap tumbuh dimasyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan mengenai Peran Desa Anti Politik dalam mencegah terjadinya politik uang, setidaknya terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Meskipun program Kampung Anti Money Politic Pandeyan, Deyangan dapat dikatakan berjalan dengan baik, namun perlu dilakukan inovasi dan pemantauan berkala dari Bawaslu agar keberlangsungan Kampung Anti Money Politic akan tetap ada, karena membawa manfaat yang sangat baik bagi kehidupan demokrasi.
2. Kegiatan yang menjadi turunan dari program Kampung Anti Money Politic agar dibuat jadwal agar lebih instens dilakukan, sebagai upaya menumbuhkan semangat warga untuk terus menolak politik uang.
3. Pendidikan Politik khususnya politik uang agar bisa dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal sebagai upaya pendidikan politik sejak usia dini.
4. Sebagai warga negara yang baik harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi terutama dalam kegiatan pemilihan umum, karena kesadaran terhadap demokrasi dimulai dari diri sendiri.
5. Penelitian yang dilakukan masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu perlu dilakukan pengkajian lebih jauh lagi mengenai program Kampung Anti Money Politic dalam mencegah politik uang, sehingga dapat dipahami secara baik dan benar. Penelitian mengenai program Kampung Anti Money Politic dalam mencegah politik uang perspektif untuk mencapai *maslahah mursalah* masih

terbuka untuk diteliti lebih lanjut yang berangkat dari kasus kasus politik uang yang lebih konkrit.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015.

Fiqih/Ushul Fiqih

Al-Sajistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy' as, Sunan Abi Dawud, Riyadh : Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.t.

Al-Yamani, Abu Bakar Al-Ahdali, Al-Faraid al-Bahiyyah, Kediri: Madrasah Hidayatul Muhtadi-in, 2017.

Al-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2008.

Bahrudin, Moh. Ilmu Ushul Fiqh, Bandar Lampung : AURA, 2019.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Buku dan Jurnal

Arikunto, Suharsimi. 1995. *Dasar-Dasar Research*. Bandung : Tarsoto.

Aspinall, Edward dan Sukmajati, mada. 2015. Politik Uang di Indonesia. Jogjakarta : Polgov.

Azwar, Anas. "Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013 ". Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. V, no. 2, Mei 2016, 235.

Barri, Abdul Kahar. 2019. "Hukum *Money Politic* Bantuan dari Calon Legislatif Dalam Pemilu". *Jurnal Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*

Djazuli, A. Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah. Jakarta: Kencana, 2003.

- Shaleh, Muhammad Habib. 2019. “Melawan Money Politics Catatan Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kabupaten Magelang”, Bawaslu Kabupaten Magelang.
- Harun, Ibrahim Ahmad. 2022. “Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama”, *Jurnal Economina*, Vol. 1, No. 3.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Koencoroningrat. 1985. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia.
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing Strategy Memenangkan Pemilu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nyak Umar, Mukhsin. 2017. *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh : Turats.
- Pahlevi, Moch Edward Trias dan Azka Abdi Amrurrobi. 2020. “*The Impact of Anti-Money Pilitics Movement at Murtigading Village in 2019 Consurent Election*”. *Journal of Local Government Issues* Volume 3 No.2 (Hal. 145 – 163).
- Periswito, Hadi dan Abdul Hadi. 2019. “Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah”, *Jurnal Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, Vol. 15 No. 2.
- Prasetyo Wibowo, Arif, dkk. 2022. “Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2.
- Raharja, Ida Bagus Mahayoga. 2020. “Pengaturan Politik Uang dalam Prespektif Hukum Pidana Pemilihan Umum”. *Jurnal Kertha Wicara* Volume 9 No.6 (Hal. 1 - 9).
- Riwanto, Achmad Agus, Sunny Ummul Firdaus Suranto dan Sri Wahyuni. 2021. “Membangun Model Kampung Anti Money Politic Sebagai Strategi BAWASLU dalam Mencegah PILKADA Curang”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 50 No.3 (Hal 279-289).
- Rosyadi, Imron. 2012. “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum”, *Jurnal SUHUF*, Vol. 24, No. 1.
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati. 2008. *Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Teori - teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soekanto, Soerdjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mahmuji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo.1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sugianto, Bambang. 2017. “Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, *Jurnal Al'Ald*, Vol. IX, No.3.
- Sultan, Lomba, “Kekuasaan”, XIII : 439-440
- Susanti, Retna. 2021. “Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis”. *Jurnal LEX Renaissance* Volume 6 No.3 (Hal. 578 – 590).
- Sya’roni, Muhammad Isa. “Kedudukan”, V:210
- Umar, Mashudi. 2015. “Money Politic dalam Pemilu Prespektif hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama)”. *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2. No. 1.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Internet dan lain-lain

- Agus Munasir. 2018 “Panwaskab Magelang Mendeteksi 21 TPS Rawan Politik Uang” <https://magelangkab.go.id/home/detail/panwaskab-magelang-mendeteksi-21-tps-rawan-politik-uang/2288#>, diakses pada 14 Maret 2022 Pukul 10.17
- DKPP. 2023 “Ratna Dewi : Politik Uang Tantangan Besar Pemilu 2024.” <https://dkpp.go.id/ratna-dewi-politik-uang-tantangan-besar-pemilu-2024/>, diakses pada 31 Mei 2024 Pukul 14.01
- Purnamasari, D. M. 2019. “Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian dari Pemilu, Tidak Dilarang” <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu-tidak?page=all>, diakses pada 16 Februari 2022 Pukul 14.15.

- Rachma, Fany. 2018. "Panwaskab Magelang Mendeteksi 21 TPS Rawan Politik Uang" <http://beritamagelang.id/panwaskab-magelang-mendeteksi-21-tps-rawan-politik-uang>, diakses pada 16 Februari 2022 pukul 14.35.
- Rachma, Fany. 2021. "Bawaslu Kabupaten Magelang Gencar Bentuk Kampung Anti Polotik Uang" <http://beritamagelang.id/Bawaslu-kabupaten-magelang-gencar-bentuk-kampung-anti-politik-uang>, diakses pada 12 Maret 2022 Pukul 11.12.
- Robi Ardianto. 2020. "Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat." <https://www.Bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>, diakses pada 12 Meret 2022 Pukul 09.05.
- Wahyu Hidayat. 2023 "Kabupaten Magelang Masuk Kategori Rawan Pemilu 2024", <https://www.beritamagelang.id/kabupaten-magelang-masuk-kategori-rawan-pemilu-2024#>, diakses pada 31 Mei 2024 Pukul 13.15.

